



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 69
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI
STAF KHUSUS KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah menambahkan satu bidang yakni Kepariwisata dan Olahraga disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika Pemerintahan Daerah guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KABAG	SKRD	AS 3	SEKDA	WABUP
2	7	2	2	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF KHUSUS KEPALA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

Pasal 4

Staf Khusus Kepala Daerah terbagi kedalam bidang:

- a. Agrokompleks;
- b. Litigasi dan Non Litigasi;
- c. Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik;
- d. Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri;
- e. Sejarah, Sosial dan Budaya;
- f. Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi bencana;
- g. Pendidikan dan lapangan Kerja;
- h. Pemberdayaan Ekonomi rakyat dan Investasi;
- i. Penanganan Potensi Pemuda dan Olahraga;
- j. Penanganan Sosial;
- k. Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Staf Khusus di Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - c. Bagian Tata Pemerintahan.
 - d. Bagian Organisasi.
 - e. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Staf Khusus di Bidang Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- Badan Penelitian dan Pengembangan
 - Badan Perencanaan
 - Bagian Kerjasama.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Staf Khusus di Bidang Sejarah, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Sejarah, Sosial dan Budaya sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat.

5. Ketentuan Pasal 10B diubah, sehingga Pasal 10B berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 10B

- (1) Staf khusus bidang Pemberdayaan Ekonomi rakyat dan Investasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Pemberdayaan Ekonomi rakyat dan Investasi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
 - (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
 - b. Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Bagian Perekonomian.
 - e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6. Ketentuan Pasal 10B diubah, sehingga Pasal 10B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10C

- (1) Staf khusus bidang Penanganan Potensi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Penanganan Potensi Pemuda dan olahraga sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
 - (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata
7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10E

- (1) Staf Khusus di Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI GORONTALO, #

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 1